



PENETAPAN

Nomor : 330/Pdt.P/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah, atas permohonan dari :

Fitri Siswati, alamat Jl. Ngesrep Timur II No.I Semarang, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan register Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa adik pemohon yang bernama Endang Sri Utami di Ngesrep timur II No. 1 Semarang, pada tanggal 23 Agustus 1992 telah meninggal dunia dikarenakan sakit.
- Bahwa kematian adik pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Catatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian adik pemohon tersebut diatas, kini sudah lewat waktunya.
- Bahwa pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian adik pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Smg



- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menyatakan bahwa seorang perempuan bernama Endang Sri Utami telah meninggal dunia di Ngesrep Timur II. No.1, Kec Banyumanik, Kota Semarang pada tanggal 23 Agustus 1992.
- III. Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian adik pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan ditetapkan pula akte kematiannya.
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Permohonan Akte Kematian an. Endang Sri Utami, Nomor 474.3/1024/2021 tanggal 13 April 2021 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Pengantar dari Lurah Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor: 000/104/III/2021 , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Siswati NIK: 3207255202640001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No.474/733/88 kepala keluarga atas nama M. Machfoedz, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Salinan surat keputusan No.434/VII-VIII/1979 tentang pemberian pension/Tunjangan bersifat pension kepada Purnawirawan TNI-Angkatan Darat atas nama M. Machfoedz , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Kartu keluarga atas nama Fitri Siswati NIK.3374110410160007, selanjutnya diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi YUDI YATININGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Permohonan akte kematian untuk adik kandungnya yang Bernama Endang Sri Utami;
- Bahwa almh. Endang Sri Utami meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1992 di RS. Karyadi Semarang karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almh. Endang Sri Utami bernama M. Machfoedz;
- Bahwa adik Pemohon almh. Endang Sri Utami belum mempunyai akte kematian;
- Bahwa benar maksud Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian adik Pemohon bernama Endang Sri Utami yang meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 23 Agustus 1992, sehingga Kutipan Akta Kematian tersebut dapat dipergunakan untuk mengurus segala sesuatu administrasi kependudukan yang berkaitan dengan kematian adik Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

2. Saksi SIGIT HERMOYO.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Permohonan akte kematian untuk adik kandungnya yang Bernama Endang Sri Utami;
- Bahwa almh. Endang Sri Utami meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1992 di RS. Karyadi Semarang karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almh. Endang Sri Utami bernama M. Machfoedz;
- Bahwa adik Pemohon almh. Endang Sri Utami belum mempunyai akte kematian;



- Bahwa benar maksud Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian adik Pemohon bernama Endang Sri Utami yang meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 23 Agustus 1992, sehingga Kutipan Akta Kematian tersebut dapat dipergunakan untuk mengurus segala sesuatu administrasi kependudukan yang berkaitan dengan kematian adik Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita-acara persidangan dianggap ada dan turut menjadi pertimbangan dalam permohonan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian dari adik Pemohon yang sudah lama sekali terjadi kematiannya sehingga dapat dicatatkan dan dikeluarkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **YUDI YATININGSIH** dan **SIGIT HERMOYO**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa **Bukti P-3** dan **Bukti P-6**, yakni Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207255202640001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3374110410160007 atas nama Pemohon yang beralamat di Jl. Ngesrep Timur II No.1 Rt.002 Rw.001 Desa Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** yaitu : Surat Permohonan Akta Kematian atas nama Endang Sri Utami Nomor : Nomor 474.3/1024/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 13 April 2021 dan **Bukti P-2** yaitu : Surat Keterangan 000/104/III/2021 tanggal 12 April 2021 dari Lurah Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang menerangkan Endang Sri Utami lahir di Magelang, tanggal 22 Mei 1967 dan telah meninggal dunia di Semarang, tanggal 23 Agustus 1992, dimana seluruh surat-surat bukti tersebut membuktikan mengenai adanya peristiwa hukum yaitu kematian dari adik Pemohon yang bernama Endang Sri Utami meninggal dunia di Semarang pada tanggal 23 Agustus 1992.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** yaitu Kartu Keluarga No.474/733/88 kepala keluarga atas nama M. Machfoedz dan bukti **P-5** yaitu Salinan surat keputusan No.434/VII-VIII/1979 tentang pemberian pensiun/Tunjangan bersifat pension kepada Purnawirawan TNI-Angkatan Darat atas nama M. Machfoedz menerangkan bahwa benar almh. Endang Sri Utami adalah anak kandung dari M. Machfoedz

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **YUDI YATININGSIH** dan **SIGIT HERMOYO**, yang pada pokoknya telah menerangkan mengenai pengetahuan saksi tentang peristiwa kematian dari adik Pemohon dan keinginan Pemohon untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian adik Pemohon yang bernama Endang Sri Utami meninggal dunia di Semarang pada tanggal 23 Agustus 1992.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, alasan untuk dicatatkannya kematian dalam Kutipan Akta Kematian tersebut adalah karena Pemohon berkeinginan untuk mengurus segala sesuatu atau dokumen/surat penting lainnya yang berkaitan dengan kematian adik Pemohon yaitu Endang Sri Utami, sehingga nantinya dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingan yang berkaitan dengan Kutipan Akta Kematian adik Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas oleh karena maksud dan tujuan Pemohon akan mencatatkan kematian secara benar pada Kutipan Akta Kematian adik Pemohon dan untuk tertib administrasi dengan surat-surat penting yang dimiliki lainnya dalam hal mana tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum maka petitum Pemohon point ke-2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencatatan pada Akta Kematian adik Pemohon adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk Pembatalan dan Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian adik Pemohon tersebut dicatat dalam Register kematian yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula dalam Akta Kematian yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menyatakan bahwa seorang perempuan bernama : **Endang Sri Utami** telah meninggal dunia di Ngesrep Timur II No.1 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tanggal **23 Agustus 1992**.
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian adik Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya.
- IV. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** oleh **R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, SH., MH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu **WULLIANI K, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti :

Hakim tersebut :

Ttd,

Ttd,

WULLIANI K, SH.

R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
-	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
-	Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)